



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.III/ 426 -Disdik/2010

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD ANGGUR

KP.KOPO DESA CISARUA RT.04 RW.01
KECAMATAN CISARUA KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD Anggur yang berlokasi di Kp.Kopo Desa/ Kel.Kopo Rt.04 Rw.04 Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD Anggur yang berlokasi di Kp. Kopo Desa/Kel. Kopo Rt.04 Rw.01 Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;
4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Anggur tanggal 15 Pebruari 2010 Nomor : 01/PAUD-Anggur/I/2010, Perihal Pengajuan Izin Pendirian Oprasional PAUD Anggur.

2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Cisarua tanggal 22 Maret 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : Anggur

Alamat : Kp.Kopo

Desa/Kel : Kopo Rt.04 Rw.01

Kecamatan : Cisarua

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL: 29 APRIL 2010



Pembina Utama Muda

NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Cisarua;
5. Yth.Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Cisarua;
6. Yth.Kepala Desa Kopo Kecamatan Cisarua

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CISARUA
DESA KOPO

Jalan Pasir Nangka No. 01 Cidokom - Cisarua Telp. (0251) 253211

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KOPO

Nomor : 411.4/08/Kpts/IV/2006

Lampiran : 1 (satu) Lembar

T e n t a n g

**PEMBENTUKAN KELOMPOK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
ANGGUR DUSUN I, DESA KOPO KECAMATAN CISARUA**

KEPALA DESA KOPO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan keterampilan keluarga, perlu dibentuk Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;
- b. Bahwa untuk terlaksanannya pembentukan dan kelancaran Kelompok PAUD, Anggur Khususnya di Dusun I, Desa Kopo perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 1989, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi-instansi Vertikal di daerah ;
3. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0341a/P/1990, Nomor 39 Tahun 1990, Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Wajib Belajar Tingkat Nasional ;
4. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999, Tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000, Tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ;
6. Instruksi Gubernur Jawa Barat Nomor 148 / Ins/1035-Remdes/1987, Tentang Petunjuk Teknis Penyempurnaan Kepengurusan, Uraian Tugas, Mekanisme Kerja, Administrasi Kelompok PKK RW, RT, Dasa Wisma dan Kelompok Kegiatan ;
- Keputusan Bupati Bogor, Nomor 451 1/4/Kpts/Huk/2002, tentang Pembentukan Kelompok Kerja Teknis BKB, BKR dan BKL Tingkat Kabupaten Bogor.

Menyebutkan

Hasil Musyawarah Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, tokoh Pemuda, Kader PKK dan Masyarakat Desa Kopo

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Membentuk Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Desa Kopo dengan Susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kopo
Pada Tanggal : 20 April 2006

Kepala Desa Kopo



ENDANG SUMANTRI

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Camat Cisarua (sebagai Laporan)
2. Ketua TP.PKK Kec, Cisarua
3. P.PLKB Kec. Cisarua
4. PLKB/Pembina Desa Kopo
5. Ketua TP.PKK Desa Kopo